SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 41/000.5.1/II/2026

TENTANG

TIM PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan terciptanya kearsipan serta ketersediaan arsip yang baku dan lengkap pada unit kearsipan dan lembaga kearsipan melalui pelaksanaan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Dairi, dipandang perlu untuk membentuk tim melalui Keputusan Bupati;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 234);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pemberdayaan kapasitas terhadap Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Dairi;
b. menyusun rencana kerja audit;
c. melaksanakan audit kearsipan;
d. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
f. memberikan rekomondasi atas hasil pengawasan kearsipan;
g. menyusun Laporan Hasil Monitoring (LHM); dan
h. menyampaikan Laporan Hasil Audit/ Pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercamtum pada Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan dan mempersiapkan bahan pelaksanaan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsiapan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Dairi;
b. menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah dalam melakukan tugasnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan :
1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
2. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Masing-masing Anggota Tim, di tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 41/000.5.1/II/2026
TENTANG TIM PEMBERDAYAAN
KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN
LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

No.	Jabatan Dalam Tim		Jabatan Pokok
A.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
B.	Wakil Pengarah	:	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
C.	Penanggungjawab	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi
D.	Ketua	:	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi
E.	Anggota	:	1. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Dairi; 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi; 4. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi; 5. Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan pada Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi; 6. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi; 7. Rame Sembiring (Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi); 8. Ranap Sinaga, S.Sos (Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi); 9. Humisar Panggabean, A.Md (Pranata Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 41/000.5.1/II/2026
TENTANG TIM PEMBERDAYAAN
KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN
LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok
1	Sadarwati Situngkir, A.Md	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi;
2.	Sugiono, A.Md	Pengelola Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010